

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip bahwa segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, negara memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut adalah pengakuan terhadap kekhususan Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memberikan status otonomi khusus dan kewenangan legislasi yang lebih luas dibandingkan provinsi lain di Indonesia.²

Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah khusus yang dikenal dengan istilah Qanun, termasuk dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong (desa). Di Aceh, struktur pemerintahan desa memiliki istilah tersendiri yaitu Keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong. Keuchik memegang peranan penting sebagai pemimpin eksekutif di tingkat gampong yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

¹ A R Said, Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4, 2019, hlm 78. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v9no4.613.

² D A Rahman & M. Rizwan, Memahami Desentralisasi Dan Otonomi Khusus Di Aceh, *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 26. <https://ojs.unimal.ac.id/jpp/article/view/12579>.

Muncul kebijakan dari Pemerintah Aceh yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Keuchik dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan praktisi hukum karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 39 ayat (1) UU Desa ditegaskan bahwa kepala desa menjabat selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.³

Berdasarkan data Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, terdapat sekitar 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh.⁴ Seluruh gampong tersebut secara kelembagaan tunduk pada pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta berbagai qanun yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁵ Namun demikian, dalam pelaksanaan pemerintahan gampong, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, administrasi pemerintahan, pembangunan desa, dan kebijakan nasional lainnya, tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶

³ Almagfiroh, *Analisis Hukum Terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa*, Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 2. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle>.

⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, *Data Gampong Aceh Tahun 2025* (Banda Aceh: DPMG Aceh, 2025).

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara rezim hukum Pemerintahan Aceh dan rezim hukum Desa secara nasional. Di satu sisi, keuchik sebagai kepala pemerintahan gampong tunduk pada ketentuan khusus yang diatur dalam UUPA, namun di sisi lain berbagai kebijakan nasional yang mengatur desa juga diterapkan di Aceh. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun,⁷ sementara Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap mengatur masa jabatan keuchik selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.⁸

Perbedaan pengaturan tersebut kemudian mendorong sejumlah keuchik di Aceh mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025.⁹ Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan masa jabatan keuchik selama enam tahun sebagaimana diatur dalam UUPA menimbulkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan kepala desa di daerah lain yang memperoleh masa jabatan delapan tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.¹⁰ Permohonan tersebut menunjukkan adanya persoalan

⁷ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 40/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 9 Juni 2026.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Posita Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025*, diakses melalui situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 9 Juni 2026.

konstitusional yang memerlukan kepastian hukum mengenai hubungan antara Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting karena memberikan tafsir konstitusional mengenai hubungan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah ketentuan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun berlaku secara otomatis bagi keuchik di Aceh atau tetap memerlukan perubahan norma dalam UUPA maupun qanun yang mengatur pemerintahan gampong.¹¹

Perbedaan norma ini menimbulkan konflik hukum (*conflict of norms*) antara hukum nasional dan hukum lokal (qanun). Pertanyaan mendasarnya adalah apakah ketentuan dalam UU Desa dapat berlaku secara langsung dan penuh di Aceh yang memiliki kekhususan melalui UUPA, atau sebaliknya, apakah Aceh memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan tersebut dalam rangka menjalankan otonomi khususnya.

Di sisi lain, argumentasi Pemerintah Aceh bahwa pengaturan masa jabatan keuchik merupakan bagian dari kekhususan yang dijamin oleh UUPA tentu tidak dapat dipahami secara lepas dari sistem hukum nasional. Sebab, dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa qanun merupakan peraturan daerah provinsi dan kedudukannya tidak dapat

¹¹ JJimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 245.

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah kekhususan Aceh memberi hak untuk menyimpangi ketentuan hukum nasional, ataukah kekhususan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip harmonisasi dalam sistem hukum nasional.¹²

Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini terletak pada adanya konflik norma mengenai pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh, yaitu antara ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menetapkan masa jabatan keuchik selama 6 tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan norma hukum nasional terhadap Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sekaligus menuntut analisis terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis secara mendalam untuk menganalisis keabsahan hukum dari kenaikan masa jabatan geuchik di Aceh dalam perspektif hukum nasional dan UUPA. Kajian ini juga penting untuk menjawab persoalan tentang bagaimana mekanisme pengharmonisasian norma antara peraturan perundang-undangan nasional dan qanun Aceh, serta sejauh mana UUPA

¹² Nurjannah, Kekhususan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi UUPA, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2021, hlm. 23. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art1>.

¹³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 117 ayat (1).

memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh dalam melakukan pengaturan sendiri tanpa melanggar prinsip dasar negara hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum daerah istimewa dalam konteks otonomi khusus, serta dapat memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan regulasi dan pelaksanaan otonomi daerah ke depan.

Selain itu, penting untuk melihat persoalan ini dari sudut asas legalitas dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pemerintah Aceh kerap berargumen bahwa UUPA merupakan *lex specialis* yang dapat mengecualikan penerapan UU Desa di wilayah Aceh. Namun, perlu dianalisis secara yuridis apakah seluruh norma dalam UU Desa benar-benar dapat disingkirkan oleh pengaturan lokal, ataukah hanya norma-norma tertentu yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan karakteristik kekhususan daerah. Perlu juga ditelusuri apakah UUPA secara eksplisit maupun implisit memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur masa jabatan geuchik secara berbeda dari ketentuan nasional. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan konsisten, agar penerapan hukum di daerah istimewa tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun kekacauan norma dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴

Undang Undang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis* Terjadinya konflik antara dua undang-undang maka akan berlaku secara konsisten asas *lex spesialis derogat legi generalis* dan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Penerapan

¹⁴ Nurul Huda, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris: Kajian terhadap Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 12.

hukum asas *lex specialis derogat legi generalis* di Aceh bahwa UUPA yang harus dilihat dari hakikat dan substansi yang diatur, dalam kedua peraturan yang dipertentangkan, UUPA didahulukan, baru kemudian UU lainnya dalam hal UUPA dan Qanun tidak mengaturnya.¹⁵

Lebih jauh lagi, persoalan masa jabatan geuchik tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga menyentuh aspek demokrasi, tata kelola pemerintahan desa, serta partisipasi masyarakat. Perpanjangan masa jabatan dapat menimbulkan dampak terhadap akuntabilitas dan dinamika politik lokal. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, masa jabatan yang terlalu panjang berisiko membuka ruang bagi praktik kekuasaan yang tidak demokratis di tingkat desa. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya akan memetakan norma-norma hukum yang relevan, tetapi juga mengkaji implikasi sosiopolitik dari kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan gampong yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat proposal penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik di Aceh (Studi Perbandingan Antara Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang - Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Mukhlis, Keberadaan UUPA Sebagai Lex Specialis, *Jurnal Nangroe*, Vol, 4, No. 3. 2015, hlm. 1. adoc.pub/keberadaan-uupa-sebagai-lex-specialis.html.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap perpanjangan masa jabatan keuchik di Aceh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 terhadap pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis perpanjangan masa jabatan keuchik di Aceh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 terhadap pengaturan masa jabatan keuchik di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, hukum otonomi daerah, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum daerah dalam kerangka negara kesatuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat, serta kepada pembuat kebijakan agar dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah (qanun) tetap berpedoman pada prinsip-prinsip negara hukum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami batas kewenangan daerah dalam konteks otonomi khusus.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum normatif mengenai perpanjangan masa jabatan keuchik di Aceh dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kajian diarahkan untuk menelaah kesesuaian, kedudukan, serta potensi konflik antara kedua regulasi tersebut, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi khusus Aceh. Secara substansial, penelitian ini membahas perbandingan norma hukum mengenai masa jabatan kepala desa secara nasional dan masa jabatan keuchik di Aceh, dengan meninjau penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Analisis juga mencakup hubungan hierarki peraturan perundang-undangan, dasar konstitusional otonomi khusus sebagaimana Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh. Secara geografis, penelitian dibatasi pada wilayah Provinsi Aceh sebagai daerah yang menerapkan UUPA, namun dilakukan perbandingan dengan daerah lain di Indonesia untuk menilai perbedaan penerapan hukum. Dari segi waktu, penelitian

difokuskan pada kondisi setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024, dengan penelusuran historis sejak diberlakukannya UUPA tahun 2006. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif dan interpretatif hukum, bukan aspek politik atau sosiologis, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yuridis yang komprehensif dan menjadi dasar bagi harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan kekhususan Aceh.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana pada tahun 2020 dengan judul, Politik Hukum otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana berfokus pada otonomi khusus yang perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks konstisusi, dalam memberikan celah hukum atau justifikasi pelaksanaan otonomi khusus, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat terwujud, tujuan penelitian ini menganalisis pembentukan Undang-Undang tentang Pemerinyahan Aceh sesuai dengan Amanat Konstitusi dan untuk mengetahui akibat yuruidis.¹⁶ Penelitian yang dilakukan Maulana dengan penelitian ini adalah Sama-sama mengkaji

¹⁶ Jefrie Maulana, Politik Hukum Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, *Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 92. <https://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/2691/1701>.

Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh. Keduanya menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh. Perbedaan nya adalah Penelitian Maulana tidak membahas hubungan antara UUPA dengan UU Desa secara kompleks, penelitian Maulana bersifat empiris dan deskriptif, sedangkan penelitian ini bersifat normatif dan analitis, berfokus pada perbandingan antara dua undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku terkait masa jabatan keuchik

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hidayat pada tahun 2022 dengan Judul, Disharmonisasi Hukum antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini membahas secara mendalam hubungan antara UU Desa tahun 2014 dengan UUPA, dengan menyoroti adanya tumpang tindih pengaturan antara kepala desa dan keuchik. Hidayat mengungkapkan bahwa sejumlah ketentuan dalam UU Desa, seperti mengenai kewenangan desa, perencanaan pembangunan, serta masa jabatan kepala desa, tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Aceh karena telah diatur secara berbeda dalam UUPA. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Aceh memiliki kedudukan hukum istimewa berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, sehingga setiap pengaturan umum dalam UU Desa tidak serta-merta dapat diberlakukan di Aceh. Hidayat menyimpulkan bahwa perlunya upaya harmonisasi hukum agar pelaksanaan pemerintahan gampong di Aceh tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional. Persamaan pada kedua penelitian ini membahas terkait disharmonisasi

antara UU Desa dan UUPA.¹⁷ Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan teori *lex specialis derogat legi generali*, persamaan lainnya adalah menekankan pentingnya sinkronisasi hukum antara pusat dan daerah khusus. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian Hidayat masih mengacu pada UU Desa tahun 2014, belum mencakup perubahan masa jabatan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Fokus Hidayat adalah pada kewenangan dan kelembagaan desa secara umum, sementara penelitian ini fokus pada masa jabatan keuchik dan konflik norma akibat perubahan undang-undang terbaru. Penelitian ini juga menambahkan analisis terhadap asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama apabila keduanya berada pada level yang sama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sandyra Athallah pada tahun 2024 dengan judul, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini dilakukan setelah diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun. Sandyra menganalisis dasar hukum, rasionalitas kebijakan, serta implikasi yuridis dari perubahan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan bertujuan memberikan stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa,

¹⁷ M. Hidayat, Disharmonisasi Hukum antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 233. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php>.

serta mengurangi frekuensi konflik politik akibat pemilihan kepala desa yang terlalu sering. Penelitian ini juga menyoroti potensi dampak negatif, seperti berkurangnya frekuensi evaluasi publik terhadap kinerja kepala desa dan risiko pelemahan prinsip akuntabilitas.¹⁸ penelitian ini menganalisis terkait aspek yuridis dari perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan desa dan menyoroti implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan lokal. Perbedaan penelitian ini adalah Penelitian Sandyra bersifat nasional, tidak mengkaji Aceh secara khusus tidak membahas konflik atau perbandingan dengan UUPA sebagai *lex specialis*. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menelaah posisi hukum Aceh dalam sistem hukum nasional dan mempertimbangkan asas keistimewaan yang diatur oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri dengan judul “Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh” yang diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi.¹⁹ Penelitian tersebut mengkaji penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan pengaturan khusus yang berlaku di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

¹⁸ Sandyra Athallah, Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, *Thesis UNMUHA*, 2024, hlm. 88. <https://repository.unmuha.ac.id>.

¹⁹ Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, “Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 654–676.

undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap keistimewaan Aceh tidak dapat dilakukan secara mutlak, melainkan harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta tujuan pembentukan norma khusus yang mengatur Aceh. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa keberlakuan suatu aturan khusus harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

G. Kajian Kepustakaan

1. Teori Tentang Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk selanjutnya mengaitkan data yang dihimpun guna menjawab suatu permasalahan. Selain itu, tinjauan merupakan suatu upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, ditafsirkan, dan memiliki makna.²⁰

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²²

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²³ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

²¹ Ramadhan, *Pengertian Hukum Yuridis*, [Http://www.pengertianartidefinisicom/2015/10.Kabanjahe](http://www.pengertianartidefinisicom/2015/10/Kabanjahe), diakses pada tanggal 23 Oktober 2025.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

²³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10.

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁴

Sedangkan menurut kamus Hukum, kata yuridis berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Istilah yuridis berasal dari bahasa Inggris *juridical* yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.²⁵

2. Konsep Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83.

²⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

Indonesia (NKRI). Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang lebih baik.²⁶

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan daerah dalam mengatur serta mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan bentuk distribusi kewenangan pemerintahan yang bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi prinsip persatuan negara.²⁷

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ni'matul Huda yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, otonomi daerah bukan hanya persoalan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga merupakan instrumen konstitusional untuk

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 102-104.

²⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), hlm. 15-16.

memperkuat demokrasi lokal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang memandang otonomi daerah sebagai bagian dari mekanisme desentralisasi kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Menurut Jimly, pelaksanaan otonomi daerah bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Dalam perspektif hukum tata negara, desentralisasi merupakan instrumen untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus memperkuat prinsip demokrasi konstitusional.²⁹

Sementara itu, Philipus M. Hadjon melihat otonomi daerah dari perspektif hukum administrasi negara. Menurutnya, otonomi merupakan bentuk pemberian kewenangan pemerintahan melalui atribusi maupun delegasi yang memungkinkan pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah daerah harus tetap berlandaskan asas legalitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).³⁰

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 102-104.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 255-257.

³⁰ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 45-47.

Selanjutnya, Syaukani menjelaskan bahwa hakikat otonomi daerah adalah pemberian ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola potensi, sumber daya, dan kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³¹

Pandangan serupa dikemukakan oleh Inu Kencana Syafie yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah agar pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Otonomi tidak hanya dipahami sebagai pembagian kewenangan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat daerah agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.³²

Apabila dibandingkan, pendapat para ahli tersebut memiliki titik temu bahwa otonomi daerah merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip desentralisasi. Perbedaannya terletak pada sudut pandang masing-masing. Bagir Manan dan Ni'matul Huda lebih menekankan aspek konstitusional dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jimly Asshiddiqie menempatkan otonomi daerah sebagai instrumen demokrasi dalam negara hukum.

³¹ Syaukani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 3-5.

³² Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 189-191.

Philipus M. Hadjon memandangnya dari aspek kewenangan administrasi negara dan asas legalitas. Sementara itu, Syaukani dan Inu Kencana Syafie lebih menyoroti fungsi praktis otonomi daerah dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.³³

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa konsep otonomi daerah memiliki beberapa unsur pokok, yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah, adanya kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pembatasan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetap terjaganya hubungan koordinatif dengan pemerintah pusat, serta orientasi utama berupa peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah bukanlah bentuk kedaulatan daerah, melainkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, konsep otonomi daerah memiliki relevansi yang sangat penting karena menjadi landasan konstitusional lahirnya berbagai bentuk kekhususan daerah di Indonesia, termasuk otonomi khusus Aceh. Kekhususan tersebut memberikan kewenangan yang berbeda dibandingkan daerah lain dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan gampong dan masa jabatan keuchik yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11

³³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, hlm. 17; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 105; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 252.

³⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), 11–15.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep otonomi daerah menjadi dasar untuk menganalisis apakah perubahan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat diberlakukan secara langsung terhadap keuchik di Aceh atau harus tetap tunduk pada rezim hukum khusus yang berlaku di Aceh. Analisis tersebut selanjutnya menjadi pijakan untuk membahas konsep otonomi khusus Aceh dan hubungan antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang Desa pada subbab berikutnya.³⁵

b. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia berakar pada ketentuan konstitusi yang memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi merupakan amanat konstitusional yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, demokratis, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah harus selalu berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem perundang-undangan nasional.³⁶

Ketentuan mengenai otonomi daerah secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,

³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi yang digunakan), hlm. 103–105.

kemudian dibagi lagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sedangkan Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memberikan legitimasi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, namun tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Selain itu, Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara adil, selaras, dan berdasarkan undang-undang. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak dimaksudkan untuk memisahkan daerah dari pemerintah pusat, melainkan menciptakan hubungan yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum.³⁸

Pengakuan terhadap daerah yang memiliki kekhususan diatur lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18; Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 25–30.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi yang digunakan), hlm. 245–250.

1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sementara itu, Pasal 18B ayat (2) memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan keberadaan Keuchik sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang hidup dalam masyarakat Aceh.³⁹

Implementasi ketentuan konstitusi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Namun demikian, undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan daerah yang memiliki kekhususan sebagaimana diamanatkan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis* yang mengatur kekhususan Aceh.⁴⁰

Secara yuridis, hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan dasar konstitusional tersebut menunjukkan bahwa kekhususan Aceh merupakan pelaksanaan langsung dari amanat Pasal 18B

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan nasional yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk perubahan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perlu dianalisis terlebih dahulu kesesuaiannya dengan rezim hukum khusus yang berlaku di Aceh. Analisis tersebut menjadi penting untuk mengetahui apakah ketentuan mengenai masa jabatan Keuchik dapat diberlakukan secara otomatis atau tetap harus mengikuti pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembahasan mengenai dasar hukum ini selanjutnya menjadi landasan untuk memahami tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia.⁴¹

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar sebagian kewenangan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara mandiri berdasarkan asas legalitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pelimpahan kewenangan tersebut bertujuan mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya merupakan pembagian kewenangan

⁴¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, edisi yang digunakan), hlm. 15–18; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁴²

Secara normatif, tujuan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, pemerataan pembangunan, demokrasi, keadilan, dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya diukur dari luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁴³

Menurut Bagir Manan, tujuan utama otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Ni'matul Huda memandang bahwa otonomi daerah merupakan instrumen konstitusional untuk memperkuat demokrasi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa desentralisasi bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat

⁴² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2002), hlm. 45–50.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, khususnya bagian Penjelasan Umum dan Pasal 2–4.

dan daerah sekaligus memperkuat prinsip negara hukum demokratis. Di sisi lain, Syaukani menekankan bahwa keberhasilan otonomi daerah harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan bertanggung jawab.⁴⁴

Penyelenggaraan otonomi daerah juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga aspirasi publik lebih mudah diakomodasi dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa tujuan otonomi daerah bukan semata-mata memberikan kewenangan kepada daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.⁴⁵

Di samping peningkatan pelayanan publik, otonomi daerah juga menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi lokal. Melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, serta pemilihan kepala daerah maupun kepala

⁴⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 90–95; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 210–220; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 130–140; Syaukani dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 75–85.

⁴⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 160–170; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan desa atau gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demokrasi lokal yang berkembang melalui otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.⁴⁶

Dalam konteks Aceh, tujuan otonomi daerah memiliki arti yang lebih luas karena Aceh merupakan daerah yang memperoleh status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap sejarah, budaya, adat istiadat, dan penyelesaian konflik yang pernah terjadi di Aceh. Oleh karena itu, tujuan otonomi daerah di Aceh tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga menjaga identitas daerah, memperkuat kelembagaan adat, serta mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintahan gampong beserta Keuchik memiliki peranan strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberadaan Keuchik bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga nilai-nilai adat, menyelenggarakan pelayanan publik, serta melaksanakan pembangunan di tingkat gampong. Dengan demikian, pemahaman terhadap tujuan

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 250–260; Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 50–60.

otonomi daerah menjadi landasan penting untuk menganalisis kebijakan mengenai masa jabatan Keuchik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.⁴⁷

d. Otonomi Simetris dan Otonomi Asimetris

Konsep otonomi daerah dalam negara kesatuan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu otonomi simetris (*symmetrical decentralization*) dan otonomi asimetris (*asymmetrical decentralization*). Perbedaan kedua konsep tersebut terletak pada pola pembagian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi simetris merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan kewenangan yang relatif sama kepada seluruh daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, otonomi asimetris merupakan bentuk desentralisasi yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu karena adanya faktor sejarah, politik, sosial, budaya, maupun karakteristik tertentu yang membedakannya dengan daerah lain. Dengan demikian, otonomi asimetris merupakan pengecualian terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, pemberian otonomi kepada daerah tidak harus selalu dilakukan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial,

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

⁴⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 35–40; Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2009), hlm. 60–70.

budaya, dan sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, negara dapat memberikan pengaturan khusus kepada daerah tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa otonomi asimetris merupakan konsekuensi dari pengakuan konstitusi terhadap keberadaan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa desentralisasi asimetris merupakan instrumen konstitusional yang digunakan untuk menjaga integrasi nasional melalui pemberian kewenangan yang berbeda kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.⁴⁹

Apabila dibandingkan, perbedaan utama antara otonomi simetris dan otonomi asimetris terletak pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam otonomi simetris, seluruh daerah memperoleh hak dan kewajiban yang pada prinsipnya sama berdasarkan ketentuan umum mengenai pemerintahan daerah. Sebaliknya, dalam otonomi asimetris terdapat daerah yang memperoleh kewenangan lebih luas atau pengaturan yang berbeda melalui undang-undang khusus. Perbedaan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan konstitusional yang bertujuan menjaga persatuan nasional dengan tetap menghormati kekhususan yang dimiliki daerah tertentu.⁵⁰

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 250–260; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 210–220.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1); lihat juga literatur desentralisasi, misalnya Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, hlm. 30–35.

Penerapan otonomi asimetris tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai negara. Misalnya, Spanyol memberikan kewenangan khusus kepada wilayah Catalonia dan Basque Country dalam bidang pemerintahan dan kebudayaan. Di Italia terdapat wilayah Sicily dan Trentino-Alto Adige yang memiliki status otonomi khusus. Sementara itu, Tiongkok memberikan status daerah administratif khusus kepada Hong Kong dan Makau berdasarkan prinsip *one country, two systems*. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pemberian status khusus merupakan praktik ketatanegaraan yang lazim digunakan untuk mengakomodasi keberagaman dalam suatu negara.⁵¹

Indonesia sendiri menganut sistem otonomi asimetris yang memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pembentukan berbagai undang-undang yang memberikan status khusus kepada daerah tertentu. Saat ini terdapat beberapa daerah yang memperoleh pengaturan khusus, yaitu Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua beserta perubahannya, serta Daerah Khusus Jakarta yang memiliki kekhususan sebagai ibu kota negara berdasarkan pengaturan yang berlaku.⁵²

⁵¹ literatur *hukum tata negara komparatif dan desentralisasi asimetris*: Daniel J. Elazar, *Exploring Federalism*, (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1987); serta kajian mengenai *otonomi khusus di Spanyol*, Italia, dan Tiongkok dalam jurnal-jurnal hukum tata negara komparatif.

⁵² UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua beserta perubahan-perubahannya.

Aceh merupakan salah satu bentuk nyata penerapan otonomi asimetris di Indonesia. Kekhususan Aceh lahir sebagai konsekuensi dari sejarah panjang daerah tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat, identitas keagamaan, serta proses penyelesaian konflik melalui *Memorandum of Understanding Helsinki* Tahun 2005. Pengakuan tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, serta pengaturan kelembagaan adat. Oleh karena itu, Aceh tidak sepenuhnya tunduk pada pengaturan umum mengenai pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, melainkan juga tunduk pada ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis*.⁵³

Dalam konteks penelitian ini, konsep otonomi asimetris memiliki relevansi yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Sebagai daerah yang memperoleh kewenangan khusus berdasarkan konstitusi, Aceh memiliki pengaturan tersendiri mengenai pemerintahan gampong dan kedudukan Keuchik. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan nasional mengenai masa jabatan kepala desa perlu dianalisis berdasarkan prinsip otonomi asimetris dan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dapat diketahui apakah perubahan tersebut dapat

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; lihat juga *literatur mengenai otonomi khusus Aceh dan MoU Helsinki 2005*, misalnya Tim Penyusun, Naskah Akademik Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan berbagai kajian akademik tentang otonomi khusus Aceh.

diberlakukan secara langsung di Aceh atau tetap harus mengacu pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pembahasan ini menjadi dasar teoritis untuk menganalisis konflik norma yang menjadi fokus penelitian ini.⁵⁴

e. Otonomi Khusus Aceh

Otonomi khusus Aceh merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan oleh negara sebagai pengakuan terhadap karakteristik historis, sosiologis, politik, budaya, dan keagamaan masyarakat Aceh. Pemberian status tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan kebijakan konstitusional yang bertujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Aceh dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, keberadaan otonomi khusus Aceh merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah tertentu untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kekhususan yang dimilikinya.⁵⁵

Secara historis, lahirnya otonomi khusus Aceh tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan masyarakat Aceh. Konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengakibatkan berbagai dampak politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Kondisi tersebut mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa; *serta literatur mengenai asas lex specialis derogat legi generali dalam ilmu hukum*, misalnya Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 50–55.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, Cet. IV, 2017), hlm. 140–150.

yang diwujudkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai tersebut menjadi dasar politik dan hukum bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh secara khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

Secara filosofis, pemberian otonomi khusus kepada Aceh didasarkan pada penghormatan negara terhadap sejarah perjuangan masyarakat Aceh, identitas budaya, pelaksanaan syariat Islam, serta keberadaan lembaga-lembaga adat yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek sosiologis, kekhususan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh yang memiliki sistem nilai, adat istiadat, dan struktur pemerintahan lokal yang berbeda dibandingkan daerah lain. Sementara itu, secara yuridis, dasar pemberian otonomi khusus bersumber pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁵⁷

⁵⁶ *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki, 15 Agustus 2005, bagian 1–5;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penjelasan Umum, hlm. 3–5.

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1); Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, edisi yang digunakan), hlm. 250–260.

Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kedudukan sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap pengaturan pemerintahan daerah secara umum. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan khusus yang diatur dalam UUPA. Kekhususan tersebut tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pelaksanaan syariat Islam, keberadaan partai politik lokal, pengelolaan lembaga adat, serta pengaturan pemerintahan gampong yang dipimpin oleh Keuchik berdasarkan hukum yang berlaku di Aceh.⁵⁸

Pemerintahan gampong merupakan salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki Aceh dan diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Berbeda dengan desa pada umumnya di Indonesia, gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kelembagaan tersendiri. Dalam sistem tersebut, Keuchik berkedudukan sebagai kepala pemerintahan gampong yang memiliki fungsi menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan UUPA dan qanun-qanun yang berlaku. Kedudukan Keuchik tidak hanya bersifat administratif sebagaimana kepala desa,

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Bab tentang Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Gampong* (misalnya Pasal 4, Pasal 7, dan Bab XI tentang *Gampong*), hlm. 40–60;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum dan Pasal 1–4, hlm. 1–10.

tetapi juga memiliki fungsi adat dan sosial yang menjadi bagian dari kekhususan Aceh.⁵⁹

Berdasarkan karakteristik tersebut, masa jabatan Keuchik tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Hal ini disebabkan pengaturan mengenai pemerintahan gampong merupakan bagian dari kekhususan Aceh yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, setiap perubahan norma mengenai masa jabatan kepala desa harus dianalisis terlebih dahulu kesesuaiannya dengan rezim hukum khusus Aceh agar tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pemahaman mengenai konsep otonomi khusus Aceh tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk membahas Tinjauan Umum tentang Kewenangan Khusus Pemerintah Aceh pada subbab berikutnya.⁶⁰

3. Konsep Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi mengatur susunan, kedudukan,

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab tentang Pemerintahan Gampong (Pasal 114 dan seterusnya);

Andri N. E., “*Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong*,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 1–15.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal tentang masa jabatan kepala desa, hlm. 10–20;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan tentang gampong dan Keuchik (Bab XI), hlm. 45–60.

dan hubungan antar norma hukum dalam suatu negara. Dalam perspektif teori hukum, hierarki peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu sistem yang menempatkan setiap norma hukum pada jenjang tertentu berdasarkan tingkat kewenangan pembentukannya, sehingga norma yang berada pada tingkat lebih rendah memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Keberadaan hierarki tersebut menjadi konsekuensi logis dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, pembentukan maupun pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan tata urutan norma agar tercipta sistem hukum yang teratur, konsisten, dan memiliki kepastian hukum. Menurut Maria Farida Indrati, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk menjaga keselarasan antara jenis, fungsi, dan materi muatan setiap peraturan sehingga keseluruhan sistem hukum nasional dapat berjalan secara harmonis. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan mengenai tata urutan norma, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian agar tidak terjadi pertentangan antarperaturan dalam sistem hukum nasional.⁶¹

Konsep hierarki peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari hierarki norma hukum sebagai landasan teoritis dalam pembentukan hukum. Hierarki norma hukum menggambarkan bahwa setiap norma memperoleh kekuatan mengikat karena bersumber pada norma yang lebih tinggi,

⁶¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 33–40.

sehingga keberlakuannya harus selalu sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya. Dalam negara hukum, keberadaan hierarki norma menjadi sangat penting karena menciptakan kepastian hukum, menjamin konsistensi antarperaturan, serta membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis merupakan salah satu syarat utama terwujudnya negara hukum demokratis, sebab seluruh tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sejalan dengan itu, A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa tertib hukum nasional hanya dapat diwujudkan apabila pembentukan setiap peraturan dilakukan berdasarkan jenjang norma yang telah ditentukan, sehingga setiap peraturan memperoleh legitimasi yuridis dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hierarki norma hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjaga integritas sistem hukum sekaligus menjamin terlaksananya asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶²

Selain memberikan kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik norma apabila terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur materi yang sama. Dalam praktik ketatanegaraan, konflik norma merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena perkembangan hukum sering kali melahirkan pengaturan baru yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 51–60; A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia dalam Perspektif Sejarah," dalam *Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia*, ed. A. Hamid S. Attamimi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 15–20.

Melalui sistem hierarki norma, penyelesaian konflik tersebut dilakukan dengan menggunakan asas-asas hukum, seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*, sehingga dapat ditentukan norma mana yang harus diutamakan penerapannya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa keberadaan hierarki norma merupakan sarana untuk menjaga ketertiban hukum agar setiap perubahan peraturan tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Pendapat tersebut diperkuat oleh Bernard L. Tanya yang menyatakan bahwa sistem hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila hubungan antar norma disusun secara logis, sistematis, dan tidak saling bertentangan. Pemahaman mengenai konsep hierarki peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan teoritis yang sangat penting dalam penelitian mengenai hubungan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya dalam menganalisis potensi konflik norma mengenai pengaturan masa jabatan Keuchik di Aceh. Pembahasan mengenai konsep tersebut selanjutnya akan diarahkan pada teori jenjang norma hukum (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai dasar filosofis terbentuknya sistem hierarki peraturan perundang-undangan modern.⁶³

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 43–46; Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 90–95.

a. Teori Hierarki Norma Hukum Menurut Hans Kelsen dan Hans

Nawiasky

Teori hierarki norma hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hans Kelsen melalui *Stufenbau des Recht* atau teori jenjang norma hukum. Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat dan berlapis, di mana keberlakuan suatu norma selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya bermuara pada suatu norma dasar yang disebut *Grundnorm*. *Grundnorm* tidak dibentuk oleh lembaga negara, melainkan merupakan norma hipotetis yang menjadi dasar validitas seluruh tata hukum. Dalam konteks negara modern, keberadaan konstitusi dipandang sebagai perwujudan norma tertinggi yang memperoleh legitimasi dari *Grundnorm* sehingga seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya wajib dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, teori *Stufenbau* menempatkan hubungan antar norma sebagai hubungan vertikal yang bersifat subordinatif, sehingga keabsahan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh materi muatannya, tetapi juga oleh prosedur pembentukannya sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Bagi sistem hukum Indonesia, teori ini memberikan landasan filosofis dalam memahami bahwa keberlakuan setiap peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, harus selalu dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.⁶⁴

Pengembangan atas teori Kelsen kemudian dilakukan oleh Hans Nawiasky melalui teori jenjang norma negara yang membagi norma hukum ke dalam beberapa tingkatan yang lebih operasional, yaitu *Staatsfundamentalnorn*, *Staatsgrundgesetz*, *Formell Gesetz*, serta *Verordnung* dan *Autonome Satzung*. *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma fundamental negara yang menjadi dasar terbentuknya konstitusi, sedangkan *Staatsgrundgesetz* merupakan norma dasar negara yang tercermin dalam konstitusi sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, *Formell Gesetz* merupakan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif berdasarkan konstitusi, sedangkan *Verordnung* dan *Autonome Satzung* meliputi berbagai bentuk peraturan pelaksana maupun peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonom. Dibandingkan dengan teori Kelsen yang lebih bersifat filosofis dan abstrak, teori Nawiasky memberikan klasifikasi norma yang lebih mudah diterapkan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori Nawiasky banyak dijadikan rujukan dalam memahami sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia karena mampu menjelaskan posisi konstitusi, undang-undang, hingga peraturan daerah secara lebih sistematis dan aplikatif.⁶⁵

⁶⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 193–221; Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 47–55.

⁶⁵ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Zürich: Polygraphischer Verlag, 1948), 75–85; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41–50; A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia," dalam *Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 22–30.

Apabila dibandingkan, teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat sehingga setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pembahasannya. Kelsen lebih menitikberatkan pada aspek filosofis mengenai sumber validitas norma melalui konsep *Grundnorm*, sedangkan Nawiasky mengembangkan teori tersebut ke dalam struktur norma yang lebih konkret dan sesuai dengan praktik ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, kedua teori tersebut saling melengkapi karena memberikan dasar konseptual bagi pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Melalui teori tersebut dapat dipahami bahwa setiap produk hukum, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Desa, maupun Qanun Aceh, harus ditempatkan sesuai kedudukannya dalam sistem hukum nasional agar tidak menimbulkan konflik norma. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky menjadi dasar yang penting sebelum membahas secara lebih lanjut mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh dalam sistem hukum nasional.⁶⁶

⁶⁶ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 28–35; Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 55–63; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 51–58.

b. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Susunan tersebut menunjukkan bahwa setiap peraturan memperoleh kekuatan mengikat berdasarkan kedudukannya dalam sistem hukum nasional, sehingga peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah wajib bersumber pada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), hierarki tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keselarasan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya disharmoni norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan implementasi konkret dari teori jenjang norma

yang berkembang dalam ilmu hukum modern, sekaligus menjadi pedoman dalam menguji validitas setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia.⁶⁷

Pada jenjang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan. Seluruh norma hukum di bawahnya harus dibentuk berdasarkan amanat konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di bawah UUD NRI Tahun 1945 terdapat Ketetapan MPR, yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kembali ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengikat sepanjang masih berlaku. Selanjutnya terdapat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki kedudukan sejajar, diikuti oleh Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan setiap peraturan harus memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan agar tercipta harmonisasi dalam sistem hukum nasional.⁶⁸

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 55–68.

⁶⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 69–84; Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 95–110; Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7.

Struktur hierarki peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya merupakan pengejawantahan teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan teori jenjang norma negara menurut Hans Nawiasky. Kelsen menjelaskan bahwa setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga berpuncak pada *Grundnorm*, sedangkan Nawiasky mengembangkan teori tersebut ke dalam susunan norma negara yang terdiri atas *Staatsfundamentalnorn*, *Staatsgrundgesetz*, *Formell Gesetz*, serta *Verordnung* dan *Autonome Satzung*. Apabila dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dapat diposisikan sebagai norma dasar negara, sedangkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah merupakan norma yang memperoleh legitimasi secara berjenjang berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat dalam doktrin hukum. Pemahaman terhadap hierarki tersebut menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena menjadi dasar untuk menentukan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam sistem hukum nasional, sekaligus menganalisis hubungan normatifnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada pembahasan berikutnya.⁶⁹

⁶⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 221–235; Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Zürich: Polygraphischer Verlag, 1948), 75–85; A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-undangan Indonesia," dalam *Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 22–35; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, 84–92.

4. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Khusus Pemerintah Aceh

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 18 ayat (6) juga menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (7) juga menjelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang membuat Peraturan Daerah/Qanun guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan dikemukakan oleh Stahl yaitu Salah satu unsur dari Negara Hukum adalah dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus didasarkan pada undang-undang (*wetmatigbestuur*), sehingga konsep negara Hukum atau negara berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) mengandung prinsip legalitas.⁷⁰ Prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.⁷¹ Prinsip legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratisch ideal en het rechtsstaats*

⁷⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37

⁷¹ H R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 94

ideal), secara teoritis dan yuridis asas legalitas dapat diperoleh oleh pejabat administrasi melalui atributif (*legislator*).⁷²

Otonomi daerah hakikatnya mencakup kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah untuk seluruh sektor publik kecuali yang menyangkut kewenangan Pemerintah yaitu dalam lima hal yang menyangkut bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal dan moneter nasional, serta agama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi dilaksanakan di daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.⁷³

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Dasar filosofi di keluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 87

⁷³ Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, C.V. Utomo, Bandung, 2005. hlm 209.

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁴

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki status dan kedudukan khusus dalam sistem ketatanegaraan.⁷⁵ Kekhususan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari sejarah panjang perjuangan, konflik, dan proses rekonsiliasi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh. Status kekhususan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Aceh.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lahir sebagai implementasi dari kesepakatan Perjanjian Helsinki (*Memorandum of Understanding* - MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). MoU ini memberikan jaminan politik dan hukum bahwa Aceh akan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, UU Pemerintahan Aceh menjadi *lex specialis* atau hukum khusus yang mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek kelembagaan, pengelolaan sumber daya alam, sistem politik lokal, serta penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁷⁷

⁷⁴ J Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 72.

⁷⁵ Cut Nurjanah, *Otonomi Khusus Aceh dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Unsyiah Press, Banda Aceh, 2021, hlm. 1.

⁷⁶ Zaki Ulya, Refleksi MoU Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 113. <https://doi.org/10.31078/jk1129>

⁷⁷ Heru Cahyono, Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 91. <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.227>

Kewenangan khusus Aceh mencakup beberapa bidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA, yaitu seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, Aceh juga diberi kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi pengelolaan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kekhususan Aceh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek ideologis, kultural, dan sosial masyarakat.

Pemerintahan di tingkat desa, Aceh menggunakan istilah gampong sebagai satuan pemerintahan paling rendah. Pengaturan mengenai gampong diatur dalam Bab XIV UUPA, khususnya Pasal 114 sampai dengan Pasal 120, yang menjelaskan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Kepala pemerintahan gampong disebut keuchik, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat gampong melalui pemilihan demokratis. Masa jabatan keuchik diatur selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UUPA.

Ketentuan mengenai masa jabatan keuchik ini kemudian menimbulkan persoalan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

⁷⁸ T M Sulaiman, *Kekhususan Aceh dalam Bingkai NKRI*, Aceh Institute, Banda Aceh, 2019, hlm. 1.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dalam konteks hukum nasional, kepala desa di seluruh Indonesia tunduk pada ketentuan UU Desa. Namun, karena Aceh memiliki dasar hukum khusus melalui UUPA.

Kekhususan Aceh juga tampak dalam bentuk peraturan daerahnya yang disebut Qanun Aceh. Berdasarkan Pasal 235 UUPA, Qanun Aceh berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini, yang berperan untuk menyesuaikan ketentuan umum dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Dalam konteks jabatan keuchik, misalnya, Qanun dapat menjadi dasar hukum untuk menyesuaikan masa jabatan keuchik sesuai dinamika hukum nasional, tanpa menghilangkan ciri khas pemerintahan Aceh.⁷⁹

Secara yuridis, kewenangan khusus Pemerintahan Aceh ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki otonomi yang bersifat asimetris, berbeda dari provinsi lain yang hanya memiliki otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁰ Otonomi asimetris ini memberikan ruang bagi Aceh untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal struktur, nomenklatur jabatan, dan mekanisme pemerintahan gampong. Karena itu, setiap kebijakan nasional yang bersifat umum harus terlebih dahulu disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan khusus Aceh agar tidak menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.

⁷⁹ Republik Indonesia, Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Banda Aceh.

⁸⁰ Teuku Hamid, *Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 1.

Dengan demikian, kewenangan khusus Pemerintahan Aceh bukan hanya simbol politik, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memberikan kemandirian nyata kepada Aceh untuk mengatur urusan internalnya, termasuk pengaturan tentang masa jabatan keuchik. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga koordinasi dan harmonisasi hukum antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh tetap menjadi kunci agar kekhususan ini dapat berjalan selaras dengan hukum nasional.

3. Konsep Keuchik dan Pemerintahan Gampong dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Aceh

a. Pengertian Keuchik dan Pemerintahan Gampong

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan Tuha Peut atau nama lain.⁸¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Organisasi Pemerintah yang terendah disebut dengan Desa. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸²

⁸¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 115.

⁸² Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1.

Keuchik dan pemerintahan gampong merupakan elemen sentral dalam tata pemerintahan di Aceh yang memiliki kedudukan istimewa berdasarkan landasan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Konsep ini berakar kuat pada tradisi lokal Aceh yang kemudian diakui secara formal oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus di provinsi tersebut. Dalam kerangka hukum pemerintahan Aceh, keuchik bukan sekadar kepala desa seperti pada konteks pemerintahan desa secara nasional, melainkan sosok yang memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan legitimasi yang bersumber dari adat, masyarakat, serta syariat Islam yang menjadi dasar pengaturan pemerintahan di Aceh.

b. Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

Pasal 1 Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan: “Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁸³ Sedangkann dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong menyebutkan bahwa Keuchik adalah badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dipilih langsung oleh masyarakat.⁸⁴

Pengertian Keuchik menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Keuchik adalah: “Orang yang

⁸³ Republik Indonesia, Pemerintah Aceh, Qanun Tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, Qanun Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009.

⁸⁴ Republik Indonesia, Pemerintah Aceh, Qanun Tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003.

dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong”. Beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Keuchik merupakan orang dipilih oleh masyarakat Gampong dan diangkat oleh pihak yang berwenang untuk menjadi pemimpin di Gampong yang mempunyai tugas melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut dengan Pemerintah dan Pembangunan.⁸⁵

Keuchik sebagai pimpinan suatu Gampong hanya dapat diberhentikan apabila telah melakukan perbuatan yang jelas melanggar ketentuan hukum, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberhentikan keuchik sebagai pimpinan Gampong. Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menjelaskan mengenai tata cara pemberhentian keuchik. Keuchik berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena, Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Keuchik dan Melanggar larangan bagi Keuchik.

c. Kewenangan Keuchik Berdasarkan UUPA

UUPA juga mengatur kewenangan keuchik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Keuchik berfungsi sebagai eksekutif di tingkat gampong yang

⁸⁵ Halimah & Halik, Fungsi Keuchik Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, *Jurnal Warta*, Vol. 4, No. 2, hlm, 2019, hlm. 76. <https://media.neliti.com/media/publications/290741-fungsi-keuchik-dalam-pelayanan-publik-di-f6253dac>.

bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan, pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, serta menjaga ketertiban masyarakat. Lebih jauh, keuchik juga berperan sebagai mediator adat yang menjaga tradisi dan syariat Islam di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, keuchik bukan hanya kepala administratif, tetapi juga figur pemersatu yang memiliki legitimasi sosial dan moral kuat.⁸⁶

Pemerintahan gampong di Aceh beroperasi dengan sistem yang mengintegrasikan hukum nasional, adat, dan syariat Islam. Hal ini menjadi tantangan sekaligus keunikan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi khusus. Regulasi pendukung seperti Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong memberikan rincian teknis mengenai mekanisme pemilihan keuchik, pembentukan lembaga kemasyarakatan, dan pengelolaan keuangan gampong. Qanun ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengharmonisasikan ketentuan nasional dan lokal sehingga pemerintahan gampong berjalan efektif dan sesuai karakteristik Aceh.

Kehadiran keuchik sebagai pemimpin pemerintahan paling bawah juga mencerminkan prinsip desentralisasi asimetris yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2). Aceh diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang berbeda dari daerah lain. Oleh karena itu, peran keuchik tidak bisa disamakan dengan kepala desa di wilayah lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁸⁶ Salman, *Masa Jabatan Keuchik Dapat Mengikuti Dapat Mengikuti UU Terbaru*, <https://acehglobalnews.com/senator-aceh-masa-jabatan-keuchik-dapat-mengikuti-uu-desa-terbaru-selama-8-tahun/>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

Desa. Justru, perbedaan ini menunjukkan penghormatan konstitusional terhadap keberagaman budaya dan sistem pemerintahan lokal di Indonesia.

d. Hubungan Yuridis Antara Ketentuan UUPA dan UU Desa Terkait Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa atau Keuchik

Secara yuridis, hubungan antara ketentuan UUPA dan UU Desa menjadi isu krusial ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur masa jabatan kepala desa nasional menjadi delapan tahun. Di satu sisi, UU Desa bersifat *lex generalis*, sedangkan UUPA sebagai *lex specialis* mengatur Aceh secara khusus dengan masa jabatan keuchik enam tahun. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pemerintahan gampong. Dalam hal ini, prinsip *lex specialis* menjadi dasar yang menegaskan bahwa ketentuan UUPA harus didahulukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh.⁸⁷

Kedudukan hukum keuchik dan pemerintahan gampong juga terkait erat dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak masyarakat Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pasal 370 UUPA menegaskan bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Aceh harus menghormati nilai-nilai adat dan syariat Islam, serta kekhususan otonomi Aceh. Ini berarti bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa jabatan, mekanisme pemilihan, dan tugas keuchik harus konsisten dengan prinsip-prinsip tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial dan hukum.⁸⁸ Dalam konteks demokrasi lokal, keuchik memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat gampong.

⁸⁷ Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh, <https://humas.acehprov.go.id>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

⁸⁸ Abu Nabila, *UU Desa dan UUPA*, <https://dpmg.bandaaacehkota.go.id/2015/02/06/uu-desadan-uupa/>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

Melalui keuchik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan keuchik dan pemerintahan gampong menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Aceh.

Secara keseluruhan, konsep keuchik dan pemerintahan gampong dalam perspektif hukum pemerintahan Aceh menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional, adat, dan syariat Islam. Konsep ini juga menekankan pengakuan atas kekhususan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang harus dihormati dan dijaga dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan gampong.

4. Tinjauan Umum tentang Perubahan Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

Perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa di Indonesia merupakan salah satu bentuk penyesuaian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang memiliki dampak luas terhadap dinamika pemerintahan di tingkat lokal. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di pemerintahan desa yang berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena perannya yang vital, masa jabatan kepala desa menjadi isu strategis dalam pembentukan kebijakan publik.⁸⁹

⁸⁹ Ratna Dewi, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024: Dampak dan Tantangan*. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

Seiring dengan perkembangan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia, pemerintah pusat melakukan revisi terhadap ketentuan masa jabatan kepala desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, dengan ketentuan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

a. Latar Belakang Perubahan Kebijakan

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa *“Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.”* Ketentuan ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa kepala desa hanya dapat menjabat dua kali masa jabatan. Aturan tersebut diadopsi untuk menjaga regenerasi kepemimpinan di desa dan mencegah kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan satu orang.

Namun, dalam praktiknya, masa jabatan yang relatif singkat dianggap kurang ideal karena sering menimbulkan ketidakstabilan di tingkat desa. Proses pemilihan kepala desa yang dilakukan setiap enam tahun sering memicu gesekan sosial dan politik antarwarga, serta berdampak pada terhambatnya pembangunan desa karena

pergantian kebijakan dan program.⁹⁰ Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemudian merespons aspirasi berbagai asosiasi kepala desa di Indonesia yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan. Mereka berpendapat bahwa masa jabatan enam tahun belum cukup untuk melaksanakan program pembangunan secara efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dengan ketentuan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.⁹¹

b. Tujuan Perubahan Kebijakan

Tujuan utama perubahan kebijakan ini adalah:⁹²

- 1) Memberikan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat desa;
- 2) Mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- 3) Memperpanjang waktu bagi kepala desa untuk menuntaskan program pembangunan jangka menengah desa;
- 4) Memperkuat profesionalitas kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

⁹⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024, *Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 8 Tahun*, <https://www.kemendagri.go.id/artikel/masa-jabatan-kepala-desa-diperpanjang-jadi-8-tahun>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

⁹¹ Ani Lestari, *Dampak Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Demokrasi Lokal*. Media Indonesia, <https://www.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/45321>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

⁹² *Ibid.*

c. Dampak Perubahan Kebijakan

Perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa harus dilihat dari aspek konstitusional dan sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa diakui sebagai satuan pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan otonomi untuk mengatur urusannya sendiri. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

Dengan demikian, perubahan masa jabatan kepala desa merupakan bentuk pengaturan yang bersifat administratif, yang bertujuan memperkuat fungsi pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa. Perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi selama tetap ada mekanisme akuntabilitas dan evaluasi publik terhadap kinerja kepala desa.⁹³

Perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun mencerminkan adanya upaya penataan kembali sistem pemerintahan desa di Indonesia agar lebih stabil, efisien, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme kepala desa dalam menjalankan tugasnya.

⁹³ Agung Wibowo Putra, Mekanisme Pemilihan Kepala Desa dan Implikasinya bagi Tata Kelola Desa, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 87. <https://journal.pubmedia.id/index.php/par/article/view/4620>.

5. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Masa Jabatan Keuchik Aceh

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memegang peranan sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dan penafsir akhir konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik.⁹⁴

Dari segi fungsi, MK berperan sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945). Melalui mekanisme uji materiil (*judicial review*), MK secara yudisial mengevaluasi norma-norma hukum untuk menjamin prinsip konstusionalitas hukum tetap terjaga.⁹⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan strategis dalam menjaga konstusionalitas peraturan perundang-undangan sekaligus mendorong pembaruan hukum melalui putusannya. Dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025, lima keuchik di Aceh menguji Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (“UU Pemerintahan Aceh”), yang menetapkan masa jabatan keuchik selama enam tahun dengan kemungkinan dipilih kembali hanya satu kali. Mereka berargumen bahwa ketentuan itu merugikan hak konstusional mereka, karena UU Desa (setelah revisi UU Desa dengan UU Nomor

⁹⁴ Rangga Wijaya, Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal IJOLARES, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 15. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/5>

⁹⁵ Neliti. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan*. <https://media.neliti.com/media/publications/12287>. Diakses pada tanggal 18 November 2025.

3 Tahun 2024) telah menetapkan masa jabatan kepala desa selama delapan tahun, dan perubahan tersebut harus berlaku juga untuk keuchik Aceh.⁹⁶

MK berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap legislasi yang mengatur keistimewaan Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk pengaturan keuchik. MK berperan memastikan bahwa norma yang mengatur masa jabatan keuchik tetap sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan konstusionalitas, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan legislatif atau inkonsistensi hukum. MK dapat berperan sebagai pemantik pembaruan hukum. Meskipun MK tidak membuat undang-undang, putusannya dapat menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi. Dalam konteks masa jabatan keuchik, MK mendorong agar undang-undang yang mengatur keistimewaan Aceh tetap adaptif terhadap dinamika pemerintahan lokal, tanpa melanggar hak konstusional masyarakat Aceh.⁹⁷

peran MK dalam kasus masa jabatan keuchik Aceh lebih bersifat preventif dan normatif. MK menjaga keseimbangan antara otonomi Aceh dan prinsip-prinsip konstusional yang berlaku secara nasional. MK juga menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan keuchik merupakan ranah legislasi, namun tetap harus berada dalam kerangka konstitusi, sehingga setiap ketentuan yang ditetapkan harus sah dan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Secara keseluruhan, peran MK dapat dilihat sebagai pengawas konstusionalitas,

⁹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (dokumen resmi MK) Diakses dari simpus.mkri.id: <https://www.mkri.id/>. Diakses pada tanggal 18 November 2025

⁹⁷ *Ibid.*

penyeimbang kepentingan lokal dan nasional, serta stimulus bagi pembaruan hukum di tingkat daerah, khususnya dalam hal pengaturan masa jabatan keuchik yang merupakan representasi dari demokrasi lokal dan otonomi khusus Aceh.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, yaitu aturan hukum tertulis yang mengatur suatu permasalahan dalam sistem hukum nasional. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum lainnya.⁹⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan asas, doktrin, serta norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian isu hukum tertentu.⁹⁹

Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menelaah produk hukum tertulis dan sistem norma yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji substansi hukum yang mengatur masa jabatan kepala desa di Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 54.

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Melalui penelitian hukum normatif, penulis berupaya mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis perubahan norma hukum yang terjadi serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan isi peraturan hukum dan menganalisisnya secara kritis untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan pemerintahan desa yang baik.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji norma-norma hukum serta hubungan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan Keuchik di Aceh.¹⁰¹

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis hubungan dan kedudukan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pengaturan masa jabatan Keuchik. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis asas hukum yang relevan, khususnya asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan norma hukum melalui pertimbangan hukum yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan.¹⁰³

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025 yang berkaitan dengan pengujian ketentuan mengenai masa jabatan Keuchik di Aceh. Putusan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian karena berkaitan dengan

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133–136.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 134.

permasalahan hukum mengenai keberlakuan pengaturan masa jabatan Keuchik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.¹⁰⁴

Melalui pendekatan kasus, peneliti menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta menganalisis implikasi Putusan Nomor 40/PUU-XXIII/2025 terhadap pengaturan masa jabatan Keuchik di Aceh. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai pengaturan masa jabatan Keuchik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.¹⁰⁵

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah keseluruhan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan berasal dari sumber-sumber otoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen-dokumen resmi Negara yang memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025*.

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 134–136; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIII/2025*.

- 3) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- 4) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
- 5) Qanun Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoritis terhadap isu-isu hukum yang dibahas.

Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Literatur hukum baik buku maupun jurnal.
- 2) Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) media cetak dan elektronik

c. Bahan hukum tersier

- d. Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk tentang keberadaan bahan hukum primer dan sekunder, yang bersifat membantu dan menjelaskan tanpa mengandung otoritas hukum itu sendiri.

Bahan hukum tersier antara lain:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Hukum (*Dictionary Law*)

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui tiga penelusuran yaitu:

a. Studi Pustaka (*Bibliography Study*)

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel daring yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan keuchik di Aceh. Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan dasar normatif dan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Dokumentasi (*Documentary Study*)

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan qanun Aceh. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur masa jabatan kepala desa secara nasional dan di Aceh secara khusus.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji isi bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang

sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁰⁶ Langkah pertama dalam analisis bahan hukum ini adalah menelaah substansi peraturan perundang-undangan guna mengetahui pengaturan yang berlaku secara nasional dan khusus di Aceh. Dari hasil telaah tersebut, kemudian dilakukan perbandingan (komparasi) antara ketentuan dalam UU Desa yang telah diperbarui dengan UU Pemerintahan Aceh, untuk melihat sejauh mana kesesuaian dan perbedaan pengaturannya.

Hasil analisis bahan hukum ini kemudian diuraikan secara deskriptif serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah Interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang gunanya untuk menyatakan yang seharusnya dan sekaligus suatu rekomendasi atau di sebut preskrpsi.¹⁰⁷ Dengan analisis bahan hukum ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara kebijakan nasional dan kekhususan daerah, serta memberikan dasar yuridis yang kuat untuk memahami kedudukan dan masa jabatan *Keuchik* dalam sistem pemerintahan Aceh.

¹⁰⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97.

¹⁰⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Upt Mataram Press University, Mataram, 2020, hlm. 106.